



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 219.3 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS DALAM RANGKA PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu menetapkan pegawai yang dipandang cakap dan mampu dengan membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Dalam Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Dan Penjaminan Kualitas Dalam Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS DALAM RANGKA PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Dalam Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas melakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dalam rangka penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Penilaian mandiri dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan dengan memedomani Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



SALINAN Keputusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
7. Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juni 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH



**Lampiran I Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

Nomor : 219.3 Tahun 2022

Tanggal : 1 Juni 2022

**SUSUNAN
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS
DALAM RANGKA PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO.	JABATAN	PERANAN DALAM TIM
1.	Ketua Mahkamah Konstitusi	Pengarah
2.	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab
3.	Panitera	Wakil Penanggung Jawab
TIM PENILAIAN MANDIRI		
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Koordinator 1
2.	Kepala Biro Umum	Koordinator 2
3.	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Sekretaris 1
4.	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Sekretaris 2
5.	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
6.	Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Anggota
7.	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	Anggota
8.	Kepala Bagian Perencanaan	Anggota
9.	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepaniteraan	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	Anggota
TIM PENJAMINAN KUALITAS		
NO.	JABATAN	PERANAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	Sekretaris
3.	Auditor	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juni 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH



**Lampiran II Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

Nomor : 219.3 Tahun 2022

Tanggal : 1 Juni 2022

**URAIAN TUGAS
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS
DALAM RANGKA PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
a.	Pengarah	Memberikan arah kebijakan penyelenggaraan penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
b.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;2. Bertanggungjawab atas terselenggaranya Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
c.	Wakil Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Penanggungjawab menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;2. Membantu Penanggungjawab atas terselenggaranya Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
d.	Koordinator 1 Tim	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana penilaian mandiri Maturitas



	Penilaian Mandiri	<p>Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; 3. Melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan, komponen struktur dan proses, dan komponen pencapaian tujuan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berupa efektivitas dan efisiensi capaian outcome dan output serta keandalan laporan keuangan; 4. Melakukan perhitungan skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; 5. Bersama Koordinator 2 melakukan pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM) dengan Tim Penjamin Kualitas (PK).
e.	Koordinator 2 Tim Penilaian Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 2. Melakukan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; 3. Melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan, komponen struktur dan proses, dan komponen pencapaian tujuan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berupa pengamanan aset melalui keamanan administrasi hukum dan fisik; 4. Melakukan perhitungan skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; 5. Bersama Koordinator 1 melakukan pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM) dengan Tim Penjamin Kualitas (PK).



f.	Sekretaris Tim Penilaian Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadministrasikan kegiatan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 2. Membantu Koordinator Tim Penilai Mandiri (PM) dalam melakukan pengujian bukti pendukung penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; 3. Membantu Koordinator Tim Penilaian Mandiri (PM) dalam Melakukan pembuatan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM) yang akan dilakukan pembahasan dengan Tim Penjamin Kualitas (PK).
g.	Anggota Tim Penilaian Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 2. Melaksanakan pengujian bukti pendukung penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; 3. Melaksanakan penilaian atas komponen penetapan tujuan, komponen struktur dan proses, serta komponen pencapaian tujuan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 4. Melaksanakan perhitungan skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; 5. Melaksanakan pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM) dengan Tim Penjamin Kualitas (PK).
h.	Koordinator Tim Penjamin Kualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penjaminan kualitas terhadap pengujian bukti pendukung penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri (PM); 2. Melakukan penjaminan kualitas terhadap penilaian komponen penetapan tujuan, komponen struktur dan proses, serta komponen pencapaian tujuan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal



		<p>Mahkamah Konstitusi yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri (PM);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan penjaminan kualitas terhadap perhitungan skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri (PM); 4. Melakukan pengurangan nilai maturitas dari hasil penilaian mandiri jika pengendalian yang dilaksanakan oleh Lembaga belum efektif, sehingga masih terdapat keterjadian kasus korupsi; 5. Melakukan pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM) dengan Tim Penilai Mandiri (PM).
i.	Sekretaris Tim Penjamin Kualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadministrasikan kegiatan penjaminan kualitas dari hasil penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 2. Membantu Koordinator Tim dalam melakukan penjaminan kualitas terhadap pengujian bukti pendukung penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri (PM); 3. Membantu Koordinator Tim Penjamin Kualitas (PK) dalam pembuatan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Maturitas SPIP (LHPK).
j.	Anggota Tim Penjamin Kualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penjaminan kualitas terhadap pengujian bukti pendukung penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri (PM); 2. Melaksanakan penjaminan kualitas terhadap penilaian komponen penetapan tujuan, komponen struktur dan proses, serta komponen pencapaian tujuan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri (PM); 3. Melaksanakan penjaminan kualitas terhadap perhitungan skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang



	<p>telah dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri (PM);</p> <ol style="list-style-type: none">4. Melaksanakan pengurangan nilai maturitas dari hasil penilaian mandiri jika pengendalian yang dilaksanakan oleh Lembaga belum efektif, sehingga masih terdapat keterjadian kasus korupsi;5. Melaksanakan pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM) dengan Tim Penilai Mandiri (PM).
--	--

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juni 2022

SEKRETARIS JENDERAL

M. GUNTUR HAMZAH

